



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan di wilayahnya;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Sumber daya di bidang kesehatan, yang selanjutnya disingkat SDK adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut SDM kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
11. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang non kesehatan yang diberdayakan pada institusi kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
12. Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien.

13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.
16. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
17. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
18. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
19. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
20. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
21. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
22. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah sarana/tempat dimana masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, yakni Puskesmas beserta jaringannya, Laboratorium Kesehatan dan Rumah Sakit.
23. Pelayanan Kesehatan Pemerintah adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh badan/institusi pemerintah dalam rangka melayani kesehatan kepada masyarakat.
24. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh badan non-pemerintah atau perorangan dalam rangka melayani kesehatan kepada masyarakat.

25. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
26. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
27. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
28. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.
29. Kelas Rumah Sakit adalah strata kelas rumah sakit yang terdiri atas rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang menetapkan kelas rumah sakit.
30. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
31. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta tinggal di ruang rawat inap.
32. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan pada sarana pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
33. Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah pelayanan yang dikhususkan untuk merawat pasien gawat serta memerlukan perawatan yang intensif baik di ruang perawatan Unit Gawat Darurat dan/atau unit-unit perawatan intensif lainnya.
34. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari satu hari.
35. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
36. Puskesmas beserta jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
37. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kepada sebagian wilayah .

38. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan/atau kendaraan roda 2 (dua) dan/atau transportasi lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
39. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan pelayanan rawat inap.
40. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat adalah upaya kesehatan yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif maupun kuratif di bawah pembinaan teknis Puskesmas seperti Posyandu, Polindes, PKD, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Poskestren dll.
41. Pengobatan Tradisional adalah salah satu upaya pengobatan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, mencakup cara, obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan turun temurun baik asli maupun berasal dan luar Indoneia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
42. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Labkesda Kabupaten adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional laboratorium kesehatan masyarakat.
43. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan negara.
45. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yaitu :

- a. terwujudnya peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. terwujudnya peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan; dan
- c. terwujudnya perubahan perilaku pola pencarian pengobatan pada masyarakat.

BAB III
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh SDM kesehatan yang terdiri dari :
 - a. tenaga kesehatan yang melakukan upaya kesehatan;
 - b. tenaga non kesehatan yang turut serta melakukan upaya kesehatan meliputi tenaga non paramedis dan administratif.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tenaga medis meliputi :
 1. dokter;
 2. dokter gigi.
 - b. tenaga keperawatan meliputi :
 1. perawat;
 2. perawat gigi; dan
 3. bidan.
 - c. tenaga kefarmasian meliputi :
 1. apoteker;
 2. analis farmasi.
 - d. tenaga kesehatan masyarakat meliputi :
 1. epidemiologi kesehatan;
 2. entomologi kesehatan;
 3. psikolog;
 4. sanitarian;
 5. penyuluh kesehatan;
 6. mikrobiologi kesehatan; dan
 7. administrator kesehatan.
 - e. tenaga gizi.
 - f. tenaga terapi fisik meliputi :
 1. fisioterapis;

2. okupasiterafis;dan
 3. terapis wicara.
- g. tenaga teknis medis meliputi :
1. radiographer;
 2. radioterafis;
 3. teknisi gigi;
 4. teknisi elektromedis;
 5. analis kesehatan;
 6. refraksionis optisien;
 7. ortotik prostetik;
 8. teknisi transfusi;dan
 9. perekam medis.

Pasal 5

- (1) SDM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) SDM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan selama tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi serta atas izin atasan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SDM kesehatan dan masyarakat pengguna sarana pelayanan kesehatan perlu mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada sarana pelayanan kesehatan sesuai kemampuan sarana pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Pelayanan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di daerah, setiap sarana pelayanan kesehatan berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP).
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati bersama pada sarana pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melakukan evaluasi dan perbaikan SPP.

Bagian Ketiga

Administrasi dan Pencatatan

Pasal 7

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan menyelenggarakan administrasi untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kesehatan yang baik.

- (2) Kegiatan administrasi sebagaimana pada ayat (1) didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas untuk Puskesmas, Sistem Informasi Laboratorium untuk Laboratorium dan Sistem Informasi Manajemen RS untuk RS, baik secara tertulis/manual atau elektronik.
- (3) Setiap sarana pelayanan kesehatan menyusun alur pelayanan untuk mempermudah proses pelayanan agar diketahui dan/atau dipahami oleh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Hasil pelayanan kesehatan dicatat dalam rekam medis baik secara tertulis/manual ataupun secara elektronik.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan disusun dalam laporan dengan mengikuti pedoman dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sarana

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal dibutuhkan tempat pelayanan yang aman, nyaman dan memadai serta penyediaan perbekalan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Jumlah dan jenis sarana pelayanan kesehatan diatur oleh Bupati.
- (4) Penentuan jumlah dan jenis sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan :
 - a. Luas wilayah;
 - b. Kebutuhan kesehatan;
 - c. Jumlah dan persebaran penduduk;
 - d. Pola penyakit;
 - e. Pemanfaatannya;
 - f. Kemampuan dalam pemanfaatan teknologi; dan
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenjang dan Jenis Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Jenjang pelayanan kesehatan dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

- b. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua; dan
 - c. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga.
- (2) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Puskesmas Keliling;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Puskesmas; dan
 - d. Puskesmas Perawatan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. RSUD Kelas C;
 - b. Labkesda Kabupaten.
- (4) Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. RSUD Kelas B Pendidikan;
 - b. RSUD Kelas B Non Pendidikan;
 - c. RSUD Kelas A Pendidikan; dan
 - d. RSUD Kelas A Non Pendidikan.

Bagian Kedua
Kedudukan Sarana Pelayanan Kesehatan
Pasal 11

- (1) Pusling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, berkedudukan di wilayah kerja Puskesmas dan berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas tersebut.
- (2) Pelayanan kesehatan melalui Pusling dilaksanakan dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia di Puskesmas yang bersangkutan.
- (3) Pelayanan kesehatan Pusling merupakan bagian dari kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas di wilayah tersebut.

Pasal 12

- (1) Pustu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, berkedudukan di wilayah kerja Puskesmas di satu wilayah atau sebagian wilayah kecamatan, berfungsi sebagai pembina/pelayanan kesehatan pada sebagian desa/kelurahan dari wilayah Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan Pustu merupakan bagian dari kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di wilayah tersebut.
- (3) Pustu bertanggungjawab kepada Puskesmas Pembina di wilayah atau sebagian wilayah kecamatan.

Pasal 13

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berkedudukan di suatu wilayah atau sebagian wilayah kecamatan, berfungsi sebagai pembina/pelayanan kesehatan terutama untuk wilayah kerja Puskesmas tersebut dan merupakan aset Pemerintah Daerah.
- (2) Puskesmas merupakan salah satu UPTD dan dipimpin oleh seorang sarjana kesehatan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, berkedudukan di suatu wilayah atau sebagian wilayah kecamatan, berfungsi sebagai pembina/pelayanan kesehatan serta memberikan pelayanan rawat inap terutama untuk wilayah kerja Puskesmas tersebut.
- (2) Puskesmas Perawatan merupakan salah satu UPTD dipimpin oleh seorang sarjana kesehatan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Labkesda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c berkedudukan di suatu wilayah kabupaten, berfungsi sebagai pemberi pelayanan laboratorium kesehatan dan lingkungan serta merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Labkesda Kabupaten merupakan salah satu UPTD dipimpin oleh seorang sarjana kesehatan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelayanan Laboratorium melalui Mobile Laboratorium dilaksanakan dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia di UPTD Labkesda Kabupaten.
- (4) Mobile Laboratorium berkedudukan di wilayah kerja UPTD Labkesda Kabupaten dan berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam bidang laboratorium kesehatan dan lingkungan.
- (5) Pelayanan Mobile Laboratorium merupakan bagian dari kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPTD Labkesda Kabupaten di wilayah tersebut.

Pasal 16

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan Pasal 10 ayat (4) berkedudukan dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap, tindakan medis spesialisik dan/atau tindakan medis sub spesialisik serta tindakan penunjang medis.

- (2) RSUD dipimpin oleh seorang tenaga medis dan diutamakan yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang kerumah saktitan serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Pasal 17

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dapat dilimpahkan kepada sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu, melalui mekanisme sistem rujukan.
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertingkat dalam suatu sistem dan saling berhubungan yaitu dari sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua dan/atau sarana pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelayanan
Pasal 18

Pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien dalam upaya untuk memelihara kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 19

- (1) Semua pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya wajib dilayani oleh petugas kesehatan.
- (2) Semua pasien yang datang ke RSUD wajib dilayani oleh petugas kesehatan.
- (3) Semua pasien atau sampel yang datang dan diterima oleh Labkesda wajib dilayani oleh petugas.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi pasien rawat jalan, berupa pemeriksaan dan/atau pengobatan, dan/atau pemeriksaan pelayanan kesehatan lanjutan dilaksanakan di ruang Poliklinik sesuai jam kerja.
- (5) Pelayanan kesehatan bagi pasien di luar jam kerja dilaksanakan pada unit gawat darurat.
- (6) Guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dan Puskesmas Perawatan dapat menyelenggarakan pelayanan Poliklinik di luar jam kerja.

Bagian Kelima
Persetujuan Tindakan Kedokteran
Pasal 20

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - c. alternative tindakan lain dan risikonya;
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis.

Bagian Keenam
Rekam Medis
Pasal 21

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 22

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Rahasia Kedokteran
Pasal 23

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.

- (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi
Pasal 24

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa.

Pasal 25

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan atas dasar perikemanusiaan; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Bagian Kesembilan
Hak dan Kewajiban Pasien
Pasal 26

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak :

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. menolak tindakan medis; dan
- e. mendapatkan isi rekam medis.

Pasal 27

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Puskesmas;
 - b. Labkesda Kabupaten;
 - c. RSUD; dan
 - d. Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi jasa pelayanan umum.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Jaringannya Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas bertujuan mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- (2) Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Puskesmas memiliki jaringan pelayanan kesehatan yang terdiri dari :
 - a. Pustu;
 - b. Pusling;
 - c. Pos Kesehatan Desa ;
 - d. Polindes; dan
 - e. Bidan di desa.
- (4) Untuk mendekatkan pelayanan keperawatan kepada masyarakat dapat dibentuk Puskesmas Perawatan.

Pasal 30

- (1) Pelayanan kesehatan oleh Pusling dan Pustu merupakan bagian pelayanan kesehatan Puskesmas/Puskesmas Perawatan di wilayah kerja Puskesmas/Puskesmas Perawatan tersebut.
- (2) Upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas/Puskesmas Perawatan meliputi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan.
- (3) Upaya kesehatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. promosi kesehatan;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 - d. perbaikan gizi masyarakat;
 - e. pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
 - f. pengobatan.
- (4) Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kesehatan sekolah;
 - b. kesehatan olah raga;
 - c. perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. kesehatan kerja;
 - e. kesehatan gigi dan mulut;
 - f. kesehatan jiwa;
 - g. kesehatan indera;
 - h. kesehatan usia lanjut;
 - i. pembinaan pengobatan tradisional; dan
 - j. kesehatan pengembangan lainnya.
- (5) Upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan Puskesmas dapat dilengkapi dengan upaya penunjang yang terdiri dari upaya laboratorium, gizi, farmasi, radio diagnostik, elektromedik, rehabilitasi medik, dan upaya pencatatan pelaporan.

Pasal 31

Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan tindakan medik;
- d. pelayanan tindakan non medik;
- e. pelayanan uji kesehatan;
- f. pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
- g. pelayanan ambulance;
- h. pelayanan mobil jenazah;
- i. pelayanan penunjang medis; dan
- j. pelayanan lain yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 32

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. pelayanan tindakan medic operatif;
 - e. pelayanan tindakan medic non operatif;
 - f. pelayanan uji kesehatan;
 - g. pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - h. pelayanan ambulance;
 - i. pelayanan mobil jenazah;
 - j. pelayanan penunjang medis;
 - k. pelayanan rawat sehari (*one day care*);
 - l. pelayanan incenerasi; dan
 - m. pelayanan lain yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (2) Kelas perawatan di Puskesmas Perawatan meliputi :
 - a. VIP (*Very Important Person*);
 - b. Rawat inap kelas I;
 - c. Rawat inap kelas II; dan
 - d. Rawat inap kelas III.

Pasal 33

Di wilayah kerja Puskesmas dapat dibentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.

Pasal 34

- (1) Biaya penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya berasal dari pengembalian retribusi dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Di Labkesda Kabupaten

Pasal 35

- (1) Labkesda Kabupaten dibentuk untuk menunjang program pelayanan kesehatan seperti pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan dan/atau pengelolaan air minum dan air bersih, serta penyehatan lingkungan permukiman.

- (2) Labkesda Kabupaten melakukan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi serta pemeriksaan laboratorium klinik untuk penunjang diagnosa penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Biaya penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian Labkesda Kabupaten berasal dari pengembalian retribusi dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Di RSUD Pasal 37

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD diselenggarakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat tingkat lanjut.
- (2) Pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. pelayanan hemodialisa;
 - e. pelayanan intensif;
 - f. pelayanan kamar operasi;
 - g. pelayanan sterilisasi sentral;
 - h. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - i. pelayanan gizi;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pelayanan laundry;
 - l. pelayanan incenerasi;
 - m. pelayanan laboratorium
 - n. pelayanan radiologi;
 - o. pelayanan fisioterapi;
 - p. pelayanan bank darah;
 - q. pelayanan tumbuh kembang;
 - r. pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT); dan
 - s. pelayanan elektromedik;

Pasal 38

- (1) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama dilaksanakan oleh dokter umum dan/atau dokter gigi.
- (2) Rawat jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh dokter spesialis.

- (3) Pelayanan rawat jalan yang dimaksud ayat (1) dan (2) meliputi :
- a. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - b. Poliklinik Umum;
 - c. Poliklinik Gigi;
 - d. Poliklinik Penyakit Dalam;
 - e. Poliklinik Penyakit Anak;
 - f. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - g. Poliklinik Bedah;
 - h. Poliklinik Bedah Tulang;
 - i. Poliklinik Penyakit Mata;
 - j. Poliklinik Tenggorokan Hidung dan Telinga (THT);
 - k. Poliklinik Penyakit Syaraf;
 - l. Poliklinik Stroke;
 - m. Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin;
 - n. Poliklinik Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
 - o. Poliklinik Penyakit Jiwa;
 - p. Poliklinik *Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)*;
 - q. Poliklinik *Voluntary Counseling and Testing (VCT)*;
 - r. Poliklinik Tumbuh Kembang;
 - s. Poliklinik Laktasi;
 - t. Poliklinik Gizi;
 - u. Poliklinik *Educator Diabetes Mellitus (DM)*;
 - v. Poliklinik Senam Hamil/Nifas;
 - w. Poliklinik Penyakit Paru; dan
 - x. Rehabilitasi Medik.

Pasal 39

- (1) Pelayanan rawat inap meliputi :
- a. Rawat Inap Kelas VVIP (*Very Very Important Person*);
 - b. Rawat Inap Kelas VIP (*Very Important Person*);
 - c. Rawat Inap Kelas Utama A;
 - d. Rawat Inap Kelas Utama B;
 - e. Rawat Inap Kelas Satu A;
 - f. Rawat Inap Kelas Satu B;
 - g. Rawat Inap Kelas Dua; dan
 - h. Rawat Inap Kelas Tiga.
- (2) Jam pelayanan rawat inap dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 40

- (1) Setiap pasien atau keluarganya bebas dan berhak untuk memilih sendiri kelas perawatan sesuai dengan kemampuannya.

- (2) Pasien yang dirawat di kelas Satu A, Utama B, Utama A, VIP dan VVIP berhak memilih dokter yang menangani.
- (3) Bagi pasien penyakit tertentu yang menurut dokter perlu dirawat di ruang isolasi atau di ruang khusus dilarang memilih sendiri tempat perawatannya.

Pasal 41

- (1) Pasien yang dirawat inap didasarkan atas indikasi medis.
- (2) Bagi pasien yang memerlukan rawat inap, dokter berkewajiban membuat surat perintah mondok.
- (3) Pasien umum dirawat di kelas yang dikehendaki oleh pasien atau penanggungnya dengan menandatangani surat pernyataan.
- (4) Pasien peserta asuransi kesehatan/jaminan pemeliharaan kesehatan dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pasien AIDS, gizi buruk, Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), kejadian luar biasa termasuk bencana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dirawat di kelas tiga dengan biaya ditanggung Pemerintah Daerah, apabila pasien meminta di kelas lebih tinggi wajib membayar sebagai pasien umum.

Pasal 43

Pemberian obat dan tindakan medik tertentu perlu dijelaskan untuk mendapat persetujuan tertulis dari pasien dan/atau keluarganya.

Pasal 44

- (1) Pasien yang akan dirawat inap di RSUD diwajibkan menyerahkan :
 - a. surat perintah mondok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat bagi pasien yang tidak mampu; dan
 - c. surat-surat lain yang dipandang perlu oleh Direktur.
- (2) Penyerahan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah pasien mulai dirawat.

Pasal 45

- (1) Pasien yang tidak dalam keadaan gawat pada dasarnya tidak diperkenankan ditunggu, tetapi apabila keluarganya menghendaki menunggu diperkenankan atas izin pihak rumah sakit yang merawat.

- (2) Bagi pasien yang dirawat di ICU, pihak rumah sakit berhak melarang pasien untuk ditunggu.

Pasal 46

- (1) Direktur menetapkan makanan dasar dan makanan tambahan bagi pasien.
- (2) Makanan pantangan hanya dapat ditentukan oleh dokter yang merawat dan konsultasi dengan ahli gizi.

Pasal 47

- (1) RSUD berkewajiban secepatnya memberitahukan kepada keluarga pasien/penanggungnya apabila pasien dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia.
- (2) Pasien yang meninggal dunia boleh diambil oleh keluarganya atau dipindahkan ke kamar mayat sesudah 2 (dua) jam.

Pasal 48

Bagi pasien rawat inap wajib membayar terlebih dahulu apabila tagihan sudah mencapai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (2) Pada pelayanan medik dasar minimal harus ada 9 (sembilan) orang dokter umum dan 2 (dua) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
- (3) Pada pelayanan medik spesialis dasar harus ada masing-masing minimal 2 (dua) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (4) Pada setiap pelayanan spesialis penunjang medik masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (5) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2 : 3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.
- (6) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 50

Sarana prasarana RSUD harus memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sarana Kesehatan Lainnya
Pasal 51

Untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana kesehatan lainnya.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Penyelenggaraan
Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya menjadi tanggung jawab kepala Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Labkesda Kabupaten menjadi tanggung jawab kepala Labkesda Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD menjadi tanggung jawab Direktur RSUD.

Bagian Keenam
Standar Jasa Pelayanan
Pasal 53

- (1) Guna memberikan penghargaan kepada SDM Kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan diberikan jasa pelayanan.
- (2) Pengelolaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN OLEH SWASTA
Bagian Kesatu
Prinsip Pelayanan Kesehatan
Pasal 54

- (1) Pelayanan kesehatan swasta untuk menjamin hak setiap masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan keberpihakan kepada masyarakat miskin, kelompok masyarakat berisiko tinggi terhadap kesehatan, kelompok masyarakat yang harus diprioritaskan termasuk prinsip pelayanan kesehatan untuk pemerataan, keterjangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
Pasal 55

- (1) Pelayanan kesehatan swasta dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan praktik non-perorangan meliputi :
 - 1) Praktik bersama dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis;
 - 2) Praktik bersama dokter umum dan/atau dokter gigi;
 - 3) Rumah bersalin (RB);
 - 4) Balai pengobatan (BP) atau klinik;
 - 5) Rumah sakit umum (RSU);
 - 6) Rumah sakit khusus; dan
 - 7) Praktik keperawatan bersama.
 - b. Pelayanan kesehatan praktik perorangan meliputi :
 - 1) Dokter spesialis;
 - 2) Dokter umum;
 - 3) Dokter gigi spesialis;
 - 4) Dokter gigi;
 - 5) Bidan;
 - 6) Perawat;
 - 7) Fisioterapis; dan
 - 8) Terapis wicara.
 - c. Pelayanan kesehatan kefarmasian meliputi :
 - 1) Apotek;
 - 2) Toko obat.
 - d. Pelayanan kesehatan lainnya :
 - 1) Laboratorium kesehatan;
 - 2) Radiologi;
 - 3) Optik;
 - 4) Pengobatan tradisional (Batra);
 - 5) Pedagang Besar Farmasi (PBF); dan
 - 6) Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
- (3) Pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perizinan Dan Surat Terdaftar
Pasal 56

- (1) Pelayanan kesehatan swasta wajib memiliki izin atau surat terdaftar sebagai bentuk legalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara mendapatkan izin dan/atau surat terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Biaya
Pasal 57

Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh swasta ditentukan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan dengan memperhatikan komponen biaya pelayanan dan kemampuan masyarakat.

Bagian Kelima
Fungsi Sosial
Pasal 58

- (1) Upaya pelayanan kesehatan oleh swasta diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial berdasarkan prinsip kelayakan.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan dan pelaksanaan fungsi sosial pelayanan kesehatan oleh swasta merupakan salah satu unsur penilaian evaluasi dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan dalam pemberian izin penyelenggaraan.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan
Pasal 59

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan swasta wajib :
 - a. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu;
 - c. menetapkan pengaturan mengenai pemberian keringanan atau pembebasan biaya pelayanan bagi pasien kurang mampu atau tidak mampu;
 - d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - e. membantu program Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan keluarga berencana;
 - f. memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien; dan

- g. bekerja sama dengan upaya pelayanan kesehatan Pemerintah dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan medik canggih.
- (2) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan swasta yang melakukan upaya kesehatan terhadap masyarakat wajib berkoordinasi dengan Puskesmas setempat.

Pasal 60

Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan swasta dilarang melakukan tindakan di luar fungsi, kewenangan, dan keahliannya.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 61

- (1) Dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB IX SANKSI Pasal 63

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas wajib memberikan peringatan dan dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 25 huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Oktober 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 29

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayahnya.

Adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang terpadu, menyeluruh dan optimal.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak lain yang membutuhkan adalah orang atau kelompok masyarakat atau badan usaha yang memanfaatkan SDM kesehatan selain unit tempat bekerja.

Yang dimaksud izin atasan langsung adalah persetujuan atau izin dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat bekerja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud Puskesmas Perawatan adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan masyarakat yang memberikan pelayanan rawat inap kepada pasien, dengan kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud sarjana kesehatan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan strata/sarjana (S1) di bidang kesehatan yang telah diakui pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud sistem rujukan adalah suatu jaringan sistem pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas timbulnya suatu masalah dari suatu kasus atau masalah kesehatan masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal, kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan dilakukan secara rasional.

Pasal 18

Yang dimaksud kesepakatan adalah pelayanan kesehatan dilakukan setelah pasien mendapat penjelasan mengenai diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis, kecuali tindakan mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud sarana pelayanan kesehatan lainnya adalah Rumah Sakit Khusus, apotik, toko obat, poliklinik khusus, rehabilitasi medik, balai pengobatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebuah kebijakan publik yang mengatur mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin desa), Pos Kesehatan Desa (PKD) dan Desa Siaga.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan surat-surat lain adalah : surat rujukan dari Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat I (pertama), surat (kartu) kepesertaan yang bekerjasama dengan RSUD, surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan *Woman Child and Crisis Center* (WCC).

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud melarang adalah larangan menunggu di dalam ruang perawatan ICU RSUD.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan makanan dasar adalah makanan lengkap/gizi seimbang yang disajikan kepada pasien sebanyak 3 (tiga) kali sehari terdiri dari pagi, siang dan sore, sedangkan makanan tambahan adalah makanan selain makanan dasar yang diberikan kepada pasien sebanyak 2 (dua) kali sehari pada jam 10.00 dan 16.00 WIB yang berupa makanan ringan/*snack* untuk pemenuhan gizi pasien.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan wajib membayar terlebih dahulu apabila tagihan sudah mencapai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah berkaitan dengan penggantian biaya operasional RSUD antara lain : obat, alat habis pakai dan tindakan medis yang harus tercukupi setiap bulan.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah kemampuan untuk menjalankan multi peranan dalam bermacam kedudukan sosial, sesuai dengan tuntutan lingkungannya, menunjukkan keberfungsian sosial manusia.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas